



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Nomor : 146.2/ 26 /2018

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PROFIL DESA
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG
TAHUN 2018

KEPALA DESA TEMPEL;

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Penyusunan Profil Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Tahun 2018 perlu dibentuk Pokja Profil Desa.
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 07 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

11. Peraturan Bupati Demak, Nomor Tahun 2018 tentang Tata cara Pembagian, penetapan, Rincian dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Keputusan Bupati Demak, Nomor 412.6/ Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Pokja Penyusunan Profil Desa untuk Desa Tempel Kecamatan Wedung Tahun 2018 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokja adalah sebagai berikut :
 1. Mencari, mengumpulkan dan menyusun data-data yang terkait dengan Potensi dan Perkembangan Desa sesuai dengan perkembangan terakhir yang ada di Desa.
 2. Mentransfer data sebagaimana pada poin 1 kepada Lembaga yang berwenang setelah dilegalisasi oleh Kepala Desa.
 3. Melaporkan hasil penyusunan Profil Desa kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada ADD Desa Tempel Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TEMPEL
Pada Tanggal : 19 Maret 2018

KEPALA DESA TEMPEL


LUTHFI MAULANA S.Pd

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Demak.
 2. Camat Wedung Kab. Demak.
 3. Ka Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan KB Kabupaten Demak.
 4. Anggota Pokja Profil Desa Tahun 2018 Desa Tempel Kec. Wedung.
 5. Peringgal.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 412.6/26/2018
TANGGAL : 19 Maret 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
POKJA PENYUSUNAN PROFIL DESA
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG
TAHUN 2018

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan Dinas
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	LUTHFI MAULA,S.Pd	Kepala Desa
2.	Ketua	SRI WAHYUNINGSIH, SE	Plt. Sekretaris Desa
3.	Sekretaris	M. SURATMAN	Staf Ur. Pemerintahan & Umum
4.	Pencari Data	JOKO PRAMONO, SPd	Ulu- ulu
5.	Pengentri Data	KISYANTO	Staf Ur. Keuangan


KEPALA DESA TEMPEL
LUTHFI MAULA,S.Pd